

Model *Participatory Governance* (Perumusan Kebijakan Adat Bissu Segeri Kabupaten Pangkep)

Hasriati^{1*}, Muhammad Tahir², Rulinawaty Kasmad³

1) Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Unismuh Makassar, Indonesia

2) Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Unismuh Makassar, Indonesia

3) Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Unismuh Makassar, Indonesia

Abstract

The objective of this research was to know the participatory governance model (the policy formulation of bissu tradision Segeri in Pangkep Regency the kind of this research was qualitative research and phenomenological research. The sources of data used in this research was primany data and secondary data. The data collection technique used observation, interview and documentation. Data analysis technique used data rediction, presentation of data and conclusion Bissu culture wa bugineze ethnic in Pangkep regeneg, South Sulawesi. Bissu was buginece etnic majority stayed in Pangkep reyency, South Sulawesi that had art value of the art was presented a show like women who had a stngth during attraction without being hurt by sharp objecth which not everybody had those strength. Along with the revolutioned of the era which cayed the erosion of Bissu culture and the accorance of the goverment official in preserve the Bissu culture.

Keywords: *participatory governance, policy formulation, Bissu*

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui model *participatory governance* (perumusan kebijakan adat bissu segeri kabupaten pangkep). Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif dan tipe fenomenologi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Budaya bissu adalah aset kebudayaan yang dimiliki oleh Kabupaten Pangkep. Seiring dengan perkembangan zaman yang mengakibatkan semakin terkikisnya budaya bissu dan terjadinya penjualan kebudayaan hal ini dikarenakan kurangnya perhatian para aparat pemerintah dalam melestarikan kebudayaan ini.

Kata Kunci: *participatory governance, perumusan kebijakan, adat bissu*

* hasriati@gmail.com

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pelayanan publik dituntut untuk memberikan pelayanan yang mudah, efektif dan efisien berdasarkan pada kebutuhan masyarakat sebagai bentuk kewajiban pemerintah memenuhi kebutuhan dasar dan hak setiap Warga Negara dalam memperoleh pelayanan publik yang berkualitas dengan memanfaatkan dan mendayagunakan segala sumber daya yang tersedia demi terwujudnya tujuan Negara Republik Indonesia dengan maksimal. Hal utama yang menjadi perhatian pemrakarsa kebijakan ditujukan pada sejauh manakah tujuan atau sasaran resmi kebijakan yang telah tercapai (Febriyandi, 2015).

Penyelenggaraan pemerintah partisipatif dalam mewujudkan *good governance* melalui partisipasi publik merupakan suatu keniscayaan yang didasarkan pada teori demokrasi secara lebih umum yang menawarkan teori dan praktik keterlibatan publik dalam aktivitas penyelenggaraan pemerintah melalui proses memanfaatkan dan mendayagunakan segala sumber daya yang tersedia. Dengan adanya partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor dari keberhasilan otonomi daerah, amun kenyataan yang terjadi menunjukkan kondisi setiap daerah

masih banyak penyelenggara dan pelaksana unit kegiatan publik tidak melibatkan masyarakat dalam proses penyusunan standar pelayanan publik (Nitbani, 2016).

Participatory Governance diidentifikasi sebagai sebuah praktek kehidupan demokrasi moderen yang diselenggarakan secara profesional dan fokus kepada proses perumusan kebijakan yang dilakukan secara kolektif, yang dilakukan oleh aktor yang bersifat flural atau terdiri dari berbagai *stake holders* seperti pemerintah, swasta dan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan publik.

Perumusan yang dilakukan melalui proses dan sistem *participatory governance* yang melibatkan masyarakat marjinal dalam proses penyelenggaraan negara akan lebih bermanfaat bagi masyarakat. Pada dasarnya berbagai keputusan mengenai tata kehidupan masyarakat yang diinginkan untuk melibatkan seluruh pihak yang terkait dalam urusan publik melalui forum-forum terbuka seperti, media massa, *public hearing*, forum warga, dan forum masyarakat luas dilaksanakan melalui proses bersama dengan berbagai *stakeholders* yang terkait dengan kebijakan tersebut khususnya masyarakat marjinal yang akan memberikan informasi yang akurat

sesuai dengan permasalahan yang terjadi, sehingga kebijakan yang diambil sesuai dengan kepentingan public (Titiswasanany, 2013).

Seiring dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik yang telah lahir atas pertimbangan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan bentuk pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara termasuk badan publik lainnya (UU No 14 Tahun 2008) kemudian hal ini didukung oleh Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 04 Tahun 2007 tentang pedoman umum formulasi, implementasi, evaluasi kinerja dan revisi kebijakan publik di lingkungan lembaga pemerintah pusat dan daerah (PERMENPAN No. 04 Tahun 2007). Dengan demikian penetapan peraturan tersebut seharusnya menjadi landasan utama bagi setiap daerah untuk membuat sebuah jembatan yang menghubungkan antara masyarakat dengan pemerintah dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat

Keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan di masyarakat biasanya jarang terjadi. Pihak eksekutif maupun legislatif

umumnya jarang memberikan ruang bagi publik untuk terlibat dalam perumusan kebijakan. Demikian pula dengan yang terjadi dipemerintahan daerah. Keterlibatan pemerintah daerah atas masukan dan pendapat publik dalam penyusunan kebijakan daerah belum disediakan mekanisme yang jelas. Hal ini menyebabkan masyarakat hanya memiliki sarana komunikasi guna memberi masukan kepada pemerintah daerah melalui sarana media massa. Akan tetapi hal tersebut belum memberi peluang bagi masyarakat untuk didengar atau diperhatikan mengenai masukan atau pendapat masyarakat akan suatu kebijakan, bahkan hal akan lebih tidak efektif karena tidak adanya itikad baik dari pemerintah daerah untuk memperhatikan sama sekali (Yasir & Ridlwan, 2012).

Perumusan kebijakan dilakukan dengan melalui sebuah proses yang melibatkan berbagai faktor khususnya faktor budaya. Proses perumusan kebijakan pelestarian kebudayaan yang ada di Sulawesi Selatan yang melibatkan peran aktor-aktor menjadi hal penting dalam upaya membuat suatu kebijakan pemerintahan partisipatif agar masyarakat adat mendapat perhatian dari pemerintah terhadap kelangsungan hidup mereka seperti pelestarian kebudayaan yang harus tetap dijaga

dalam memberdayakan kebudayaan (BPNB Sulsel, 2017).

Mengingat Indonesia merupakan negara yang kaya akan keanekaragaman budaya yang tersebar diseluruh wilayahnya, yang merupakan jenis kebudayaan dan bentuk pelestarian yang berbeda-beda. Untuk mempertahankan sesuatu yang dimiliki, Pemerintah Indonesia melakukan pengembangan dan pelestarian dengan memanfaatkan kebudayaan dan kekayaan yang dimiliki oleh Indonesia dengan tujuan mensejahterakan masyarakat Indonesia dengan asas desentralisasi. Asas desentralisasi atau yang diketahui dengan penyerahan urusan pemerintah dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah otonom. Asas desentralisasi yang dianut Indonesia yang dimaksudkan dengan tujuan mempercepat proses pembangunan dan pemerataan di berbagai daerah. (Nilam, 2015).

Pemerintah partisipatif berfokus pada pendalaman keterlibatan demokratis dengan melalui partisipasi masyarakat dalam proses pemerintah dengan masyarakat. Pemerintah partisipatif menunjukkan bahwa dalam pemerintahan aktor dan stakeholders lain yang berasal dari non pemerintahan yang diberdayakan untuk menggunakan sumber daya dari negara

untuk menghasilkan sebuah keputusan mengenai hal-hal yang secara langsung menjadi perhatian mereka (Wampler & McNulty, 2011).

Literatur tentang teori dan tata kelola partisipatif mengasumsikan bahwa musyawarah adalah kunci untuk pengambilan keputusan yang efektif. Musyawarah atau diskusi terbuka, kritik, debat maupun perbedaan pendapat merupakan peran utama dalam proses pembangunan: partisipatif pemerintah adalah tujuan langsung yang dihasilkan dari dirinya sendiri dan peran instrumental dengan mengomunikasikan kebutuhan rakyat (Le Roux, 2009).

Kebijakan dapat didefinisikan sebagai suatu rangkaian proses perencanaan suatu aksi suatu keputusan untuk bertindak ataupun tidak bertindak yang dilakukan oleh beberapa pihak, sebagai suatu proses untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Penetapan kebijakan adalah faktor penting dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuannya yang dibentuk bukan untuk kepentingan politis akan tetapi ditujukan bagi peningkatan pelayanan publik (Wahab, 1997).

Wahab, 2012 mengatakan bahwa kebijakan publik ialah antara hubungan yang berlangsung di antara unit/satuan pemerintahan dengan lingkungannya. Perumusan kebijakan

publik sebagai aksi atau tindakan pemerintah mengenai suatu permasalahan-permasalahan yang terjadi, langkah-langkah yang diambil ataupun mengalami kegagalan dalam proses pengimplementasian, dan penjelasan yang diberikan mengenai hal yang terjadi ataupun tidak terjadi.

Definisi lain, yang tidak kalah luas dari dua definisi yang telah disebutkan sebelumnya adalah definisi yang dikemukakan oleh (Winarno, 2012) Kebijakan dapat berasal seorang pelaku atau sekelompok pelaku yang memuat suatu rangkaian program/aktivitas ataupun tindakan dengan tujuan tertentu yang dibuktikan dengan para pelaku atau (stakeholders) dalam rangka menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi. (Wahab, 2010).

Di masa lalu di bumi nusantara yang tertera dalam naskah La Galigo, warisan budaya tulis dari hikayat Bugis yang berkembang secara lisan sejak abad ke-13, mereka adalah kaum bissu. Bissu adalah sebuah istilah atau nama dari sebuah kebudayaan yang tergolong unik karena mereka adalah laki-laki yang berpenampilan wanita dalam melakukan aktraki kebudayaan bugis kuno yang diyakini adalah sebagai para pengawal kerajaan dimasanya dan para penjaga benda-benda pusaka kerajaan

yang menjadi aset. Benda pusaka yang dimaksud adalah bajak sawah yang panjangnya hingga 5 meter yang bertahan hingga saat ini, yang memiliki sejarah awal proses pertanian di tanah bugis.

Bissu dalam bahasa Bugis diartikan sebagai orang suci, yang berakar dari kata *bessi* atau suci. Bissu dikatakan suci karena mereka tidak haid, tidak berpayudara dan tidak berdarah. Sementara bissu yang digambarkan oleh Antropolog Petrancis Matthes bahwa dinyatakan sumber kedataannya dari raja Luwu yaitu Batara Guru anak sulung dari raja agung di kayangan yang turun ke bumi (*To Manurung*) (Said, 2016).

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian dilaksanakan di Kecamatan Segeri Kabupaten Pangkep. Lokasi tersebut dipilih karena daerah Kabupaten ini menjadi wilayah yang dihuni oleh bissu, serta untuk dapat mengetahui bagaimana pemerintah daerah melakukan strategi pengembangan pelestarian kebudayaan bissu di Kabupaten Pangkep. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif karena didasarkan tujuan awal peneliti, ternyata objek penelitian lebih sesuai dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Tipe penelitian

yang digunakan adalah menggunakan tipe penelitian fenomenologi, karena peneliti ingin memberikan gambaran secara jelas mengenai masalah-masalah yang diteliti mengenai *participatory governance* (perumusan kebijakan adat bissu Segeri kabupaten Pangkep dalam peningkatan kualitas pelayanan publik.

Sumber data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Informan penelitian terdiri dari 7 orang informan yakni 3 orang bissu, 3 orang dari masyarakat dan 1 orang lagi dari Kecamatan. Adapun pengumpulan data yang dilakukan adalah menggunakan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan teknik pengumpulan data yang terdiri dari 3 (tiga) yaitu teknik observasi, teknik wawancara, dan teknik dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Model *Participatory Governance* (Perumusan Kebijakan Adat Bissu Segeri Kabupaten Pangkep

Tantangan pemerintah dewasa ini adalah bagaimana melakukan dan melaksanakan pemerintaahan yang efektif dan efisien, yaitu pemerintah dayang dapat memberikan hasil lebih baik kepada publik. Perhatian pertama dari pembraakarsa kebijakan ditujukan

pada sejauh mana tujuan atau sasaran kebijakan telah tercapai. Alur yang seharusnya dipahami selanjutnya adalah dari proses kebijakan dari perspektif perubahan sosial dan politik, dimana kebijakan yang dibuat oleh pemerintah bertujuan untuk mengadakan perbaikan atau perubahan dalam masyarakat sebagai kelompok sasaran. Suatu kebijakan publik dibuat bukan untuk kepentingan politis, untuk mempertahankan *status quo* dari pembuat kebijakan tetapi ditujukan bagi peningkatan pelayanan publik dan mengutamakan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

Perumusan kebijakan dalam pelayanan publik merupakan salah satu proses dari berbagai tahapan pembuatan dan pelaksanaan suatu kebijakan publik. Dalam memahami proses kebijakan publik kita perlu memahami aktor-aktor yang terlibat atau pemeran serta dalam proses perumusan kebijakan begitu pun dengan masalah publik yang harus dikenali dan didefinisikan dengan baik pula. Oleh karena itu seberapa besar kebijakan kontribusi kebijakan paublik yang diberikan oleh kebijakan publik dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat menjadi pertanyaan yang menarik pada evaluasi kebijakan.

Namun demikian apakah pemecahan masalah tersebut memuaskan atau tidak hanyalah menjadi sebuah kebijakan semata. Hal ini pun setara dengan pendapat Rushefky yang mengatakan bahwa kita sering mengalami kegagalan menemukan pemecahan masalah yang tepat dibandingkan dengan menemukan sebuah masalah yang tepat. Terdapat prinsipdasar yang harus diperhatikan, bagi penerapan *democratic governance* yaitu, koordinasi atau lembaga-lembaga penyelenggara pemerintahan dan keterlibatan seluruh *stakeholders* dalam proses perumusan kebijakan publik yang dilakukan. Penyelenggaraan *demokratis governance* menuntut perumusan kebijakan yang dilaksanakan secara sinergi diantara lembaga pemerintah yang memiliki tingkat kesejajaran, namun tetap menjalin koordinasi, memiliki independensi, dapat saling mengawasi berdasarkan prinsip *checks and balances*. Kuncinya adalah adanya difusi kekuasaan diantara badan-badan kekuasaan yang tidak menjadi monopoli pusat, akan tetapi menyebar kepada berbagai sumber yang beragam, sehingga kekuasaan dilaksanakan secara kolektif.

Proses perumusan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pada era

reformasi saat ini, memiliki perbedaan yang sangat signifikan dengan proses perumusan kebijakan di era Orde Baru. Saat ini masyarakat menuntut adanya perubahan dalam perumusan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Perumusan kebijakan yang baik harus didasarkan kepada tata pemerintah yang baik dan demokratis dengan hasil dari perumusan kebijakan tersebut dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat, proses perumusan melibatkan partisipasi masyarakat dan hasil kebijakan diarahkan bagi kepentingan masyarakat, hal ini dilakukan untuk menghasilkan pemerintahan yang *good governance*.

Hal ini searah dengan pendapat Gaventa J 2001 mengenai Model perumusan kebijakan yang merupakan suatu cara atau landasan dalam mengukur keberhasilan sebuah perumusan kebijakan yaitu Orientasi praktis, Partisipasi *bottom up* dan Konsep permusyawaratan.

Dalam kaitannya dengan perbaikan pelayanan publik, pusat perhatian ditunjukkan kepada ke tiga model kebijakan *Participatory Governance* tersebut, hal ini akan menjadi tolak ukur yang digunakan apakah perumusan kebijakan dalam perbaikan pelayanan publik sudah sesuai dengan permasalahan yang

terjadi pada masyarakat atau masih perlu diperbaiki. Sehingga penulis berfokus pada Model *Participatory Governance* (Perumusan Kebijakan Adat Bissu Segeri Kabupaten Pangkep menggunakan teori Gaventa J 2001 mengenai Model Kebijakan Partisipatory Governance yaitu: (1) Orientasi praktis, Orientasi praktis yang dimaksud adalah pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah berdasarkan permasalahan-permasalahan yang terjadi pada masyarakat. Kebijakan publik selalu dikaitkan dengan upaya pemerintah untuk memecahkan persoalan-persoalan di tengah kehidupan masyarakat. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan kemudian diamanatkan untuk membuat kebijakan publik yang pro rakyat dan tepat sasaran. namun, sayangnya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah banyak mengalami kegagalan pada proses implementasi kebijakan. Berbagai program kebijakan yang dirancang dalam mengatasi permasalahan kadang kala lebih mudah didapatkan dibanding dengan mendapatkan solusi dari permasalahan tersebut.

Orientasi praktis terdiri dari 4 (empat) fokus kajian yaitu kebijakan, pelibatan bissu, pemberdayaan budaya

bissu dan kolaborasi, yaitu terdiri dari: (a) Orientasi praktis yang berfokus pada kebijakan. Hal ini menunjukkan bahwa perumusan kebijakan adat bissu Segeri Kabupaten Pangkep belum maksimal hal ini dikarenakan setelah dua tahun diadakan pelantikan pammatoa (ketua bissu) segeri selama itu pula tidak ada bantuan perekonomian yang diberikan untuk para bissu dari pemerintah. Hasil musyawarah dengan para bissu dan pimpinan pemerintah para bissu akan mendapat bantuan dari pemerintah setiap bulan akan tetapi hal itu tidak terealisasi sesuai dengan perjanjian sebelumnya; (b) Pelibatan bissu dalam perumusan kebijakan sebagai landasan agar sebuah kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat marginal, akan tetapi hal ini masih kurang diterapkan dan pelibatan bissu dalam berbagai agenda pemerintahan hanya dilakukan pada waktu-waktu tertentu. Dalam struktur kerajaan sebenarnya tidak membolehkan bissu dalam melakukan berbagai pementasan di beberapa daerah akan tetapi hal yang terjadi sekarang seiring dengan perkembangan zaman dapat dilihat bahwa terjadinya penjualan kebudayaan yang dilakukan hal ini dikarenakan tidak adanya penghasilan yang didapatkan para bissu untuk keberlangsungan hidup mereka selain

dari melakukan pementasan, itu sama halnya dengan melakukan penjualan kebudayaan. Bissu pada zaman dulu bertugas dalam acara raja hal ini pun setara dengan penyambutan calon bupati atau calon gubernur saati itulah bissu diundang akan tetapi jika dalam agenda selain dalam pemerintahan seperti dalam acara pernikahan hal ituah yang dilakukan untuk melaakukaan penjualan kebudayaan. Inilah seharusnya peran pemerintah untuk menghidupkan kembali kebudayaan bissu ini; (c) pemberdayaan budaya bissu, peran bissu dalam kegiatan pemberdayaan bissu adalah dengan mengikuti berbagai kegiatan jika mereka dibutuhkan. Bissu pada zaman dulu berbeda dengan bissu zaman sekarang yang kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah yang mengakibatkan berkurangnya minat para bissu untuk tetap beratraksi dalam berbagai kegiatan kebudayaan; (d) kolaborasi, antara pemerintah dan para bissu dapat dikatakan kurang maksimal hal ini dikarenakan tidak ada sinergitas antara pemerintah dengan para bissu, keterlibatan para bissu dengan pemerintahan hanya dilakukan pada waktu-waktu tertentu yang berkaitan dengan kebudayaan. Pemerintah akan melikik bissu jika pemerintah membutuhkan para bissu begitun

sebaliknya, jika pemerintah tidak membutuhkan bissu makatidak ada perhatian dari pemerintah untuk mereka; (2) Partisipasi *botton up* adalah jaringan implementasi dari level paling bawah ke implementer pada level lokal ke atas. Bagaimana proses perumusan kebijakan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah akan tetapi dilakukan oleh berbagai *stakelorders* dari kalangan paling bawah ke kalangan paling atas. Proses perumusan kebijakan melihat bagaimana proses perumusan yang dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada perbaikan pelayanan. Proses yang baik akan sangat mempengaruhi perumusan kebijakan sehingga dalam proses pembuatan diperlukan pelibatan berbagai *stakeholder* dari masyarakat marginal yang akan menerima kebijakan sampai ke pemerintah yang akan menerapkan kebijakan.

Faktor kajian utama untuk melihat lebih dalam mengenai partisipasi *botton up* itu sendiri yaitu partisipasi bissu dalam proses perumusan kebijakan yaitu: (a) Partisipasi *botton up* yang berfokus pada partisipasi bissu yang diterapkan dalam proses perumusan kebijakan, hal ini menunjukkan bahwa bissu memiliki peran yang sangat penting dalam proses pembangunan Model *Participatory Governance*

perumusan kebijakan adat bissu segeri kabupaten pangkep. Akan tetapi yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa bissu tidak memiliki peran penting dalam agenda yang dilakukan pemerintah bissu hanya memiliki sebagai pelengkap dalam agenda-agenda tertentu yang dilakukan oleh pemerintah. Bissu hanya digunakan oleh pemerintah pada agenda-agenda yang tingkatan Kabupaten atau provinsi yang dilakukan pada waktu-waktu tertentu; (3) Konsep permusyawaratan tidak hanya dalam internal parlemen dengan peserta anggota legislatif yang mewakili partai, mufakat rasional akan sulit tercapai. Akan tetapi logika majoritarian lebih menggunakan mekanisme voting dalam setiap pengambilan keputusan dari pada musyawarah. Oleh sebab itu, ruang permusyawaratan dalam demokrasi permusyawaratan tidak hanya parlemen tetapi juga masyarakat.

Konsep Permasyarakatan, dalam proses implementasi kebijakan dengan melakukan pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah. Hal ini dimaksud agar perumusan kebijakan dapat dilaksanakan secara optimal dan sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi. Konsep permusyawaratan yang seperti Kelestarian budaya, pro dan

kontra dan pembangunan daerah yang diuraikan yaitu; (a) Konsep permusyawaratan yang berfokus pada Kelestarian budaya, Mempertahankan budaya bissu seiring dengan perkembangan zaman hal yang utama dilakukan adalah dengan adanya perhatian pemerintah kepada mereka hal ini dikarenakan bahwa semakin lama semakin sedikit yang melakukan pementasan kebudayaan, hal ini dikarenakan kurangnya bayaran yang mereka dapatkan dari hasil pementasan tersebut. Salah satu cara melestarikan kebudayaan ini adalah dengan mengembangkannya dan ada kerjasama dengan pemerintah. Bissu akan tetap bertahan karena banyaknya wisatawan daerah bahkan sampai dari luar negeri untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan para bissu akan tetapi yang menjadi permasalahan adalah untuk membesarkan kebudayaan ini sehingga mudah untuk dimanfaatkan oleh daerah. Inilah peran pemerintah melakukan pengembangan dengan kebudayaan ini dengan cara mengumpulkan beberapa kebudayaan pangkep lainnya dalam satu tempat yang berlokasi di tanah arajang segeri untuk dikembangkan; (b) Konsep permusyawaratan yang berfokus pada Pro dan kontra, tidak ada pro dan kontra antara pemerintah dan bissu karena

bissu adalah aset kebudayaan yang dimiliki oleh Pangkep. Pemerintah menyadari bahwa bissu adalah aset kebudayaan yang dimiliki oleh Kabupaten Pangkep dan tidak ada upaya yang dilakukan untuk tetap melestarikan kebudayaan ini seiring dengan perkembangan zaman yang mengakibatkan semakin terkikisnya budaya bissu; (c) Konsep permusyawaratan yang berfokus pada pembangunan daerah Kehadiran para bissu di Pangkep akan meningkatkan perekonomian kecamatan segeri dengan mendatangkan turis-turis untuk berkunjung. Peran pemerintah dalam meningkatkan partisipasi Bissu dalam pembangunan daerah bisa dikatakan masih minim dan masuk dalam kategori tidak patut untuk dikembangkan oleh pemerintah. Pemerintah telah membuat rumah arajanag akan tetapi yang menjadi permasalahan adalah bantuan perekonomian yang akan didapatkan setiap bulan yang telah disepakati sebelumnya nyatanya kebijakan tersebut tidak terimplementasi dengan baik. Konsep permusyawaratan pelestarian budaya bissu seiring dengan perkembangan zaman budaya bissu semakin tersingkirkan hal ini dikarenakan tidak adanya bantuan ataupun hasil yang

memuskan bagi para bissu untuk tetap bertahan melestarikan kebudayaan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tentang Model *Participatory Governance* (Perumusan Kebijakan Adat Bissu Segeri Kabupaten Pangkep), aka dapat disimpulkan bahwa: (a) Tidak adanya kebijakan yang berhubungan dengan bissu dan pelibatan para bissu. Bissu pada zaman dulu berbeda dengan bissu zaman sekarang yang kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah yang mengakibatkan berkurangnya minat para bissu untuk tetap beratraksi dalam berbagai kegiatan kebudayaan; (c) Dari segi keterlibatan masyarakat marginal dalam proses meningkatkan efisiensi dan pengelolaan layanan publik dapat dikatakan masih kurang hal ini dikarenakan kurangnya perhatian pemerintah terhadap kebudayaan yang dimiliki dan hanya digunakan pada saat waktu-waktu tertentu untuk beberapa kepentingan dalam agenda pemerintahan hanya dilakukan pada waktu-waktu tertentu yang berkaitan dengan kegiatan kebudayaan antar Kabupaten dan Provinsi; (b) Pemerintah menyadari bahwa bissu adalah aset kebudayaan yang dimiliki oleh Kabupaten Pangkep dan tidak ada upaya yang dilakukan untuk tetap

melestarikan kebudayaan ini seiring dengan perkembangan zaman yang mengakibatkan semakin terkikisnya budaya bissu

Negara, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Yasir Armen dan Ridlwan Zulkarnain, Mei-Agustus 2012. *Perumusan Kebijakan dan Peraturan Daerah Dengan Mekanisme Konsultasi Publik*. Jurnal Ilmu Hukum Volume 6 No. 2 Mei-Agustus 2012.

DAFTAR PUSTAKA

- Eksisten Bissu di Bone dalam Mempertahankan Nilai Budaya Lokal di Kabupaten Bone*. BPNB Sulsel. 2017. Diakses dari www.kebudayaan.kemdikbud.go.id Dikases pada 20 Desember 2018.
- Hardiansya dkk. *Bissu, gender kelima dari tanah Bugis*. 2017. Diakses dari www.britagar.id. pada tanggal Diakses pada 2 Desember 2018.
- LeRoux kelly. 2009. *Paternalistic or Participatory governance? Examining Opportunities for client participation in nonprofit social service organizations*. Public administration review. University of Kansas.
- Said Muh. *Peran bissu pada masyarakat bugis*. seminar nasional. Universitas Negeri Makassar.
- Titiswasanany Winantuningtyas. 2013. *Democratic Governance dalam Perumusan Kebijakan Publik*. Sekretaris Jenderal DPR-RI Sejak Februari 2013.
- Wampler, B., & McNulty, S.L. (2011). *Is governance managed participation important? exploring the nature and reforms of participatory reform*. wasington, DC: Center for international intellectual woodrow wilson.
- Wahab, S.A. 2010. *Pengantar Analisis Implementasi Kebijakan*